



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 30 September 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

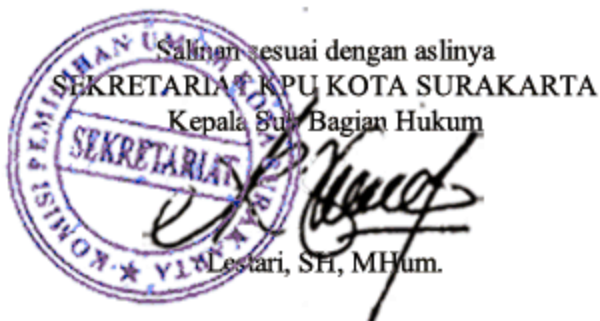
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2009

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 03 TAHUN 2009
Tanggal : 30 September 2009

**PEDOMAN TEKNIS
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta masa jabatan 2010 - 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta;
4. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
7. Komisi Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
11. Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah panitia pengawas pemilu tingkat Kota, Kecamatan dan panitia pengawas lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
12. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta.

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kota

- a. KPU Kota adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- b. KPU Kota berkedudukan di ibukota Kota.

2. PPK, PPS dan KPPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota dan KPPS dibentuk oleh PPS.
- b. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota.
- c. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- e. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- f. PPS berkedudukan di kelurahan.
- g. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. KPU Kota

- 1) Anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- 2) Ketua KPU Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU Kota.

b. PPK

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota.

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- 10) tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- 11) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 12) tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kota

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kota dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris KPU Kota bertanggungjawab kepada KPU Kota.
- 3) Sekretariat KPU Kota terdiri dari:
 - a) Sekretaris.
 - b) Subbagian Program dan Data.
 - c) Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
 - d) Subbagian Hukum.
 - e) Subbagian Umum.

b. PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
- 2) PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- 3) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) seorang Sekretaris.
 - b) seorang Bendahara Pembantu.
 - c) seorang Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan.
 - d) seorang Staf Urusan Tata Usaha.
 - e) seorang Staf Urusan Logistik.
- 4) Personil Sekretariat PPK (Bendahara Pembantu, Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, Staf Tata Usaha dan Staf Urusan Logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Sekretaris PPK.

3. Masa Tugas

- a. Tugas PPK dan sekretariat PPK berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Tugas PPS berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Tugas KPPS berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten/Kota

a. Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta meliputi:

- 1) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dalam wilayah kerjanya;
- 2) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 3) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 4) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;

- 5) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 6) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, kepada Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 7) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- 8) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
- 9) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- 12) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau Undang-Undang.

b. KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berkewajiban:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.
- 6) memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta serta mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada Walikota dan DPRD Kota Surakarta.

- 8) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota ;
- 9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah ; dan
- 10) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. PPK

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta , kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

3. PPS

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW.
- d. mengumumkan daftar pemilih;

- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. KPPS

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan ;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

E. MEKANISME KERJA KPU KOTA, PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kota

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kota

Pengambilan keputusan KPU Kota dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis Rapat

a.) Jenis rapat pleno adalah :

- (1) Rapat pleno tertutup; dan
- (2) Rapat pleno terbuka.

b.) Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dalam rapat pleno terbuka.

2) Keabsahan Keputusan

Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

- a). Rapat Pleno KPU Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- b). Keputusan rapat pleno KPU Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota yang hadir.
- c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan rapat pleno KPU Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d). Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kota untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ditunda selama 3 (tiga) jam.
- e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- f). Khusus rapat pleno KPU Kota untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tidak dilakukan pemungutan suara.

3) Undangan Rapat Pleno

- a) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b) Rapat pleno dipimpin oleh ketua KPU Kota.
- c) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d) Sekretaris KPU Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4) Penandatanganan

- a). Ketua KPU Kota wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu anggota KPU Kota menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kota yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di tingkat Kota dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kota Surakarta

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota bertanggungjawab kepada Walikota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta.
- 2) KPU Kota Surakarta menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Sekretariat KPU Kota Surakarta

a. Bertugas:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Surakarta dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Surakarta;
- 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Surakarta ; dan
- 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Berwenang:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta ;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Berkewajiban:

- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kota Surakarta

- d. Sekretariat KPU Kota Surakarta bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. PPK

a. Ketua PPK

- 1) Bertugas:
 - a.) memimpin kegiatan PPK;
 - b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c.) mengawasi kegiatan PPS;
 - d.) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kota;
 - e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f.) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan tingkatannya;
 - g.) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang hadir; dan
 - h.) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.
- 2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

- 1) Tugas anggota PPK adalah:
 - a.) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d.) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

- 1) Agenda Rapat
 - a) Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
 - b) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
 - c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - d) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mekanisme Rapat
 - a) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

- b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- c) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat PPK

- 1) Sekretaris PPK bertugas:
 - a) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;
 - e) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- 2) Staf Sekretariat PPK bertugas
 - a) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
 - b) Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Wakil Walikota dan Wakil Walikota Surakarta untuk kegiatan PPK.
 - c) Staf Sekretariat Urusan Logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta beserta kelengkapan administrasinya.
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

4. PPS

a. Ketua PPS

- 1) Bertugas :
 - a.) memimpin kegiatan PPS;
 - b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c.) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - d.) mengawasi kegiatan KPPS;
 - e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f.) mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
 - g.) Meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK;
 - h.) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.
- 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

- 1) Bertugas :
 - a.) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d.) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

- 1) Agenda Rapat
 - a.) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
 - b.) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
 - c.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - d.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mekanisme Rapat
 - a.) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b.) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
 - c.) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 - d.) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - e.) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

5. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta adalah :
 - a.) memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b.) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c.) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d.) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di TPS adalah :
 - a.) memimpin kegiatan KPPS;

- b.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan berugas di TPS;
 - c.) menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada panwas dan saksi-saksi;
 - d.) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e.) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - f.) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - g.) Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - h.) Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - i.) Menandatangani surat suara; dan
 - j.) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
- a.) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b.) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c.) Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d.) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 5) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS.

b. Anggota KPPS

- 1) Anggota KPPS bertugas
 - a.) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

6. PPDP

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

F. SUMPAH/JANJI

- 1. Sebelum menjalankan tugas KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- 2. Sumpah/Janji anggota KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Kota/PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

G. PENUTUP

1. Demikian Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2009

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

